



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**MUHAMMAD BASIR NANDA**, Tempat Lahir Kabere, 01 Mei 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriani, S.Hi.,M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Indro Triyanto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Mitra Keadilan Rakyat”, beralamat dan berkantor di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi Nomor 42/SK.PDT/2022/PN.SKG tertanggal 23 Februari 2022, selanjutnya di sebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tertanggal 23 Februari 2022 dengan Register No. 11/Pdt.P/2022/PN.Skg, Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya dapat ditetapkan perubahan ganti nama dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kabere 01mei 1964, Jenis Kelamin Laki- Laki, yang diberi nama MUHAMMAD BASIR NANDA, yaitu anak pasangan dari H. NANDA dan HJ. SITTI;
2. Bahwa Pemohon tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk ( KTP) no. 7313100105640001 atas nama MUHAMMAD BASIR NANDA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon juga tercatat dalam Kartu keluarga (KK) no. 7313101011200001 atas nama MUHAMMAD BASIR NANDA;
4. Bahwa Pemohon juga memiliki akta kelahiran atas nama MUHAMMAD BASIR NANDA;
5. Bahwa Pemohon atas nama MUHAMMAD BASIR NANDA juga memiliki IJAZAH SD, Ijazah TSANAWIYAH, Dan PAKET C
6. Bahwa Pemohon atas nama MUHAMMAD BASIR NANDA Telah Menikah dengan seorang perempuan yang bernama NORMAWATI berdasarkan kutipan Akta Nikah no. 128/09/1/1987-1988;
7. Bahwa Pemohon juga memiliki Salinan Putusan Kepala Staf Angkatan darat No. Kep/220-16/VI/2017 atas nama MUHAMMAD BASIR NANDA;
8. Bahwa Pemohon selain sebagai Pensiunan Pemohon juga berkerja didalam bidang usaha jual beli (wiraswasta) tetapi usaha Pemohon sering gagal, bahkan Pemohon sering sakit –sakitan, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah melakukan berbagai upaya agar usaha Pemohon bisa lancar akan tetapi disaat Pemohon memulai suatu usaha selalu saja gagal dan sering sakit - sakitan, sehingga Pemohon bermaksud mengganti nama MUHAMMAD BASIR NANDA Menjadi MUH. BASIR NANDA dengan harapan nama MUH. BASIR NANDA dapat memberika dampak positif dikemudian hari sehingga Pemohon dapat memulai usaha yang baik dan hasilnya dapat menghidupi diri dan orang tuanya;
10. Bahwa tujuan dari pemohon untuk merubah nama, tersebut merupakan suatu bentuk ikhtiar/ usaha Pemohon untuk memulai usaha yang baru;
11. Bahwa nama yang dipilih oleh pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur suku, ras dan agama (SARA) tetapi merupakan nama biasa yang sehari – hari digunakan oleh masyarakat umum;
12. Bahwa untuk menyesuaikan data tersebut diatas, demi tercapainya tertib administrasi kependudukan, Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama; yang tertera Kartu Tanda Penduduk ( KTP) no. 7313100105640001, Kartu keluarga (KK) no. 7313101011200001,akta kelahiran, IJAZAH SD, Ijazah SMP Dan Paket C, dan kutipan Akta Nikah no. 128/09/1/1987-1988, Salinan Putusan Kepala Staf Angkatan darat No. Kep/220-16/VI/2017 atas nama MUHAMMAD BASIR NANDA ingin diganti menjadi MUH. BASIR NANDA;

Hal 2 dari 8 Penetapan No 11/Pdt.P/2022/PN.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk penggantian Nama Pemohon, terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
14. Bahwa perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat di daerah ini atau daerah lain
15. Perubahan nama oleh pemohon tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga pemohon;
16. Bahwa untuk kelengkapan permohonan ini, berikut pemohon melampirkan :
  1. Foto copy KTP-el No. 7313100105640001 atas nama MUHAMMAD BASIR NANDA;
  2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7313101011200001 atas nama MUHAMMAD BASIR NANDA;
  3. Foto Copy akta kelahiran atas nama MUHAMMAD BASIR NANDA;
  4. Foto Copy IJAZAH SD, Ijazah TSANAWIYAH, Dan PAKET C atas nama MUHAMMAD BASIR NANDA
  5. Foto Copy kutipan Akta Nikah no. 128/09/1/1987-1988 atas nama MUHAMMAD BASIR NANDA;
  6. Foto copy Salinan Putusan Kepala Staf Angkatan darat No. Kep/220-16/VI/2017 atas nama MUHAMMAD BASIR NANDA;

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang cq. Hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti namanya dari semula MUHAMMAD BASIR NANDA Menjadi MUH. BASIR NANDA untuk selanjutnya pencatatannya diajukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan baik menurut aturan hukum yang berhubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya yang selanjutnya menyatakan tetap pada surat permohonan sebagaimana yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 3 dari 8 Penetapan No 11/Pdt.P/2022/PN.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7313100105640001 atas nama Muhammad Basir Nanda, yang dikeluarkan di Wajo pada tanggal 10-11-2020, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 731310101011200001 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Basir Nanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo pada tanggal 23-12-2020, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seribu Enam Puluh Delapan atas nama Muhammad Basir Nanda, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 14 Mei 1981, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Sekolah Dasar Nomor : H.02.1.82 tertanggal 3 Juli 1982 atas nama Muhammad Basir Nanda, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Ijazah Paket C Nomor 26 PC 000185, atas nama Muhammad Basir Nanda tertanggal 11 Nopember 2003, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Salinan Keputusan Kepala Stap Angkatan Dasar Nomor Kep/220-16/VI/2017 atas nama Muhammad Basir Nanda tertanggal 21 Juni 2017, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ADI KARYA Bin SUNARI:**

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengganti namanya dari Muhammad Basir Nanda menjadi Muh. Basir Nanda;
- Bahwa arti nama Muhammad Basir Nanda dengan Muh. Basir Nanda tidak berbeda;
- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya karena usaha Pemohon awalnya berhasil namun sekarang usahanya merosot, sehingga nama Pemohon disingkat menjadi Muh. Basir Nanda agar usahanya bagus;
- Bahwa usaha Pemohon adalah usaha bengkel;

Hal 4 dari 8 Penetapan No 11/Pdt.P/2022/PN.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon diganti;
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah SD dan SK Pensiun TNI atas nama Muhammad Basir Nanda;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi **TAUFIQURRAHMAN Bin ABBAS BONER:**

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengganti namanya dari Muhammad Basir Nanda menjadi Muh. Basir Nanda;
- Bahwa arti nama Muhammad Basir Nanda dengan Muh. Basir Nanda tidak berbeda;
- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya karena usaha Pemohon awalnya berhasil namun sekarang usahanya merosot, sehingga nama Pemohon disingkat menjadi Muh. Basir Nanda agar usahanya bagus;
- Bahwa usaha Pemohon adalah usaha bengkel;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon diganti;
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah SD dan SK Pensiun TNI atas nama Muhammad Basir Nanda;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal 5 dari 8 Penetapan No 11/Pdt.P/2022/PN.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon yang menjadi inti pokok dari permohonan Pemohon adalah mengganti nama Pemohon dari Muhammad Basir Nanda menjadi Muh. Basir Nanda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-6, serta dua orang saksi yaitu saksi Adi Karya Bin Sunari dan saksi Taufiqurrahman Bin Abbas Boner dimana masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili, maka berdasarkan keterangan saksi Adi Karya Bin Sunari dan saksi Taufiqurrahman Bin Abbas Boner serta Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (P-2) yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, maka Pengadilan Negeri Sengkang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7313100105640001 atas nama Muhammad Basir Nanda, yang dikeluarkan di Wajo pada tanggal 10-11-2020 (P-1), foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 731310101011200001 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Basir Nanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo pada tanggal 23-12-2020 (P-2), foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seribu Enam Puluh Delapan atas nama Muhammad Basir Nanda, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 14 Mei 1981 (P-3), foto kopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Sekolah Dasar Nomor : H.02.1.82 tertanggal 3 Juli 1982 atas nama Muhammad Basir Nanda (P-4), foto kopi Ijazah Paket C Nomor 26 PC 000185, atas nama Muhammad Basir Nanda tertanggal 11 Nopember 2003 (P-5), foto kopi Salinan Keputusan Kepala Stap Angkatan Dasar Nomor Kep/220-16/VI/2017 atas nama Muhammad Basir Nanda tertanggal 21 Juni 2017 (P-6), serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Basir Nanda;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi Adi Karya Bin Sunari dan saksi Taufiqurrahman Bin Abbas Boner dibawah sumpah yang menerangkan Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengganti namanya dari Muhammad Basir Nanda menjadi Muh. Basir Nanda,

Hal 6 dari 8 Penetapan No 11/Pdt.P/2022/PN.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena usaha Pemohon awalnya berhasil namun sekarang usahanya merosot, sehingga nama Pemohon disingkat menjadi Muh. Basir Nanda agar usahanya bagus dan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan apabila nama Pemohon diganti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi Adi Karya Bin Sunari dan saksi Taufiqurrahman Bin Abbas Boner dibawah sumpah yang menerangkan Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya sehingga memberikan keyakinan hakim atas maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma – norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum pada angka 2 (dua) pada permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat petitum permohonan angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti namanya dari semula MUHAMMAD BASIR NANDA Menjadi MUH. BASIR NANDA untuk selanjutnya pencatatannya diajukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 124.500,- (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Hal 7 dari 8 Penetapan No 11/Pdt.P/2022/PN.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Andi Nur Haswah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang dan penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang serta dihadiri kuasa Pemohon.

**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM**

**MUHAMMAD YUNUS.H.,M.H.**

**ANDI NUR HASWAH, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	4.500,00
4. PNBP Relas	Rp.	10.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	124.500,00

(seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Hal 8 dari 8 Penetapan No 11/Pdt.P/2022/PN.Skg